



PANDANGAN ISLAM TERHADAP OPERASI PLASTIC

ISLAM'S VIEW ON PLASTIC SURGERY

Nurmayani¹, Abidah Ramadhani Nasution², Aralia Putri Marsyah³, Artika Sardiana Dewi⁴,
Azli Khairiansyah⁵, Defi Mawar Sari⁶, Husna Khoiri Sinaga⁷

Universitas Negeri Medan

Email: nurmayani111161@gmail.com¹, abidah.4231131027@mhs.unimed.ac.id²,
aralia.4232431014@mhs.unimed.ac.id³, artika.4233131033@mhs.unimed.ac.id⁴,
azliansyah.4231131001@mhs.unimed.ac.id⁵, defimawar.4231131034@mhs.unimed.ac.id⁶,
husna.4233131065@mhs.unimed.ac.id⁷

Article Info

Article history :

Received : 31-03-2025

Revised : 02-04-2025

Accepted : 04-04-2025

Published: 06-04-2025

Abstract

In contemporary society, aesthetic and beauty values increasingly dominate the lives of individuals, both men and women. Plastic surgery, which was originally performed for medical purposes, is now widely practiced to enhance physical appearance. This article discusses the Islamic view on plastic surgery, emphasizing that this procedure can be divided into two categories: surgery for medical purposes and surgery for cosmetic purposes. From an Islamic legal perspective, plastic surgery that aims to correct physical defects or damage due to accidents is permissible, while surgery that only aims to beautify oneself is considered forbidden because it is considered to change Allah's creation. This study uses a literature review method to analyze various sources of Islamic law, including the Qur'an and the opinions of scholars, as well as the challenges faced by Muslims in the modern era regarding the practice of plastic surgery. The conclusion shows that although plastic surgery can be justified in a medical context, it is important to consider the intention and purpose behind the procedure in order to comply with the principles of Islamic teachings.

Keywords: *Islamic View, Plastic Surgery*

Abstract

Dalam masyarakat kontemporer, nilai estetika dan kecantikan semakin mendominasi kehidupan individu, baik pria maupun wanita. Operasi plastik, yang awalnya dilakukan untuk tujuan medis, kini banyak dipraktikkan untuk meningkatkan penampilan fisik. Artikel ini membahas pandangan Islam terhadap operasi plastik, dengan menekankan bahwa tindakan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori: operasi untuk tujuan pengobatan dan operasi untuk tujuan kecantikan. Dalam perspektif hukum Islam, operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki cacat fisik atau kerusakan akibat kecelakaan diperbolehkan, sedangkan operasi yang hanya bertujuan untuk mempercantik diri dianggap haram karena dianggap mengubah ciptaan Allah. Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk menganalisis berbagai sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an dan pendapat ulama, serta tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern terkait praktik operasi plastik. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun operasi plastik dapat dibenarkan dalam konteks medis, penting untuk mempertimbangkan niat dan tujuan di balik tindakan tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kata Kunci: *Pandangan Islam, Operasi Plastik*

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat kontemporer, individu cenderung menempatkan nilai yang signifikan pada gaya hidup yang ditandai dengan proliferasi beragam gaya dan tren yang secara luas dianut



oleh komunitas yang mencari modernitas. Tuntutan dan aspirasi masyarakat menempati posisi terpenting dalam keseluruhan kehidupan, dan ketika perkembangan temporal terjadi, ranah kecantikan berkembang dengan kecepatan yang dipercepat. Pengetahuan tentang presentasi estetika sangat penting. Saat ini, hal ini berlaku untuk wanita dan pria. Konsep kecantikan mencakup spektrum yang luas, termasuk perawatan kulit, perawatan tubuh, dan perawatan wajah.

Mengejar perawatan kecantikan adalah upaya penting bagi masyarakat kontemporer, di mana individu menggunakan berbagai metode, dari yang tidak berbahaya hingga yang merugikan, dalam pencarian mereka untuk bentuk kecantikan yang ideal. Di zaman modern ini, tren kecantikan yang menonjol telah muncul, yaitu bedah kosmetik. Bedah kosmetik berfungsi sebagai sarana untuk mengubah penampilan seseorang, seperti operasi hidung, kontur wajah, dan prosedur lain yang meningkatkan daya tarik estetika. Apa yang memotivasi individu untuk menjalani operasi kosmetik? Awalnya, bedah kosmetik terutama dilakukan untuk indikasi medis; Namun, dengan evolusi norma sosial, telah semakin digunakan untuk peningkatan estetika. Motivasi yang berhubungan dengan kesehatan mungkin termasuk individu yang kelebihan berat badan dan mencari penurunan berat badan untuk mencapai gaya hidup yang lebih sehat, atau mereka yang memerlukan intervensi bedah untuk memperbaiki penghalang hidung akibat kelainan bentuk, atau intervensi bedah plastik yang bertujuan untuk merekonstruksi struktur wajah yang dikompromikan oleh trauma. Istilah operasi plastik berasal dari dua komponen: “bedah,” yang menunjukkan prosedur bedah, dan “plastik,” yang berakar dalam empat bahasa: “placein” (kuno), “plastiee” (Belanda), “plasticos” (Latin), dan “plastik” (Inggris), semuanya menandakan “cacat,” dan diakui dalam terminologi medis sebagai “plastik operasi.”

Seseorang yang memiliki cacat fisik sejak lahir atau yang disebabkan oleh faktor tertentu dapat melakukan operasi untuk memperbaiki keadaan fisiknya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang yang memiliki cacat biasanya tersisih dari kehidupan masyarakat umum. Oleh karena itu, untuk menghindari hal ini, sangat disarankan untuk menjalani operasi untuk memperbaiki tubuh yang cacat agar menjadi lebih sempurna karena meminimalkan risiko dan mengutamakan manfaat. Dalam kasus di mana seseorang memiliki organ tubuh yang sempurna, hal ini dapat diatasi. Oleh karena itu, melakukan operasi plastik termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah SWT, yang dilarang oleh hukum. Hal ini disebabkan fakta bahwa ini bertentangan dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, ayat 195, yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...."

Orang yang melakukan operasi plastik tidak memperhatikan akibatnya karena mereka tidak memahami hukum Islam atau karena mereka tidak memahaminya. Operasi plastik disebabkan oleh faktor psikologi. Misalnya, ada orang yang merasa minder karena memiliki organ tubuh yang tidak sempurna (jelek), namun ada juga orang yang memiliki organ tubuh yang sempurna karena mereka merasa diri mereka sempurna. Selain dari Kitabullah (Al-Qur'an), hukum Islam juga bersumber dari Assunah dan Ijtihad, jika diperlukan. Masalah Ijtihad inipun harus sesuai Al-qur'an dan Asunnah. Dalam Al-Qur'an surat An Nisa (4) ayat 105 dinyatakan bahwa “sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah diwahyukan dicintai oleh Allah SWT, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat.” Ijtihad adalah menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah syara' yang umum dan illah-illah hukum. Dengan



cara yang sama, dasar atau sumber dari suatu masalah harus kembali kepada Al-Qur'an dan Asunnah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada zaman modern seperti saat ini masyarakat akan mementingkan gaya hidup yang semakin meningkat dengan berbagai gaya dan tren pada masa kini yang banyak diikuti oleh masyarakat yang mendapati gaya modern, kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan tertinggi dalam seluruh kehidupan dan seiring perkembangan zaman, dunia kecantikan berkembang cukup pesat. Kesadaran mengenai sebuah penampilan di rasa sangat penting. Dewasa ini, baik bagi kaum Hawa maupun kaum Adam. Kecantikan memiliki arti yang sangat luas dapat berupa perawatan kulit, perawatan tubuh maupun perawatan wajah.¹ (Azizi, 2015).

Operasi plastik merupakan suatu cara untuk merubah penampilan seperti memancungkan hidung, meniruskan wajah dan lainnya yang dapat menunjang sebuah penampilan. Lalu apa yang mendasari seseorang melakukan operasi plastik? Pada awalnya operasi plastik hanya dilakukan hanya untuk kepentingan medis, namun seiring dengan perkembangan jaman sekarang inisiatif operasi plastik juga dilakukan untuk kepentingan kosmetik. Alasan kesehatan, misalnya pada seseorang yang mengalami obesitas dan dia harus menurunkan berat badannya agar dia dapat hidup lebih sehat atau untuk memperbaiki saluran hidung karena adanya penyumbatan, atau tindakan operasi plastik yang digunakan untuk memperbaiki struktur wajah yang rusak akibat dari kecelakaan. Operasi plastik berasal dari dua kata, yakni “Operasi” yang artinya “Pembedahan” dan “Plastik” yang berasal dari 4 bahasa yaitu, *plasein* (Bahasa Yunani), *plastiee* (Bahasa Belanda), *plasticos* (Bahasa Latin), *plastics* (Bahasa Inggris), yang semuanya itu berarti “berubah bentuk”, dalam Ilmu Kedokteran dikenal dengan “*plastics of surgery*”.² (Afandi, 2000).

Operasi bedah plastik merupakan tindakan untuk memperbaiki bagian dari tubuh terutama tubuh yang rusak cacat karena kecelakaan. Dalam fiqh modern, operasi bedah plastik dikatakan *al-Jirahah* (*'amaliyyah at-tajmiliyyah*) (Dahlan dkk, 2001). *Al-Jirahah* yang artinya operasi bedah plastik yang dilaksanakan untuk dapat merubah penampilan suatu anggota badan yang tujuannya untuk memperbaiki fungsi apabila terdapat anggota tubuh yang kurang dan rusak (Al-azizi, 2015).

Salah satu norma yang berlaku di Indonesia ialah norma agama, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan makhluk yang paling sempurna, karena dibekali dengan akal dan pikiran secara baik dan benar. Walaupun manusia telah diciptakan dengan bentuk sedemikian rupa, terdapat manusia yang masih merasa kurang dengan dirinya terutama pada keadaan fisik. Hal tersebut membuat manusia berfikir untuk dapat mempercantik dirinya dengan operasi bedah plastik. Allah memang menyukai keindahan, sehingga dalam Islam memperbolehkan kaum wanita untuk dapat mempercantik diri dengan syarat tidak berlebihan.

Selain hukum Islam, bedah plastik juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum kesehatan. Sebagaimana dalam hukum kesehatan juga dijelaskan bahwa operasi plastik bertujuan memperbaiki bagian tubuh manusia yang cacat melalui operasi kedokteran. Cacat dalam hal ini seperti luka bakar, robek karena kecelakaan dan atau penyakit lainnya. Oleh karena itu, dalam hukum kesehatan masih belum dijelaskan. Secara jelas syarat yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan operasi plastik.



Menurut perspektif Hukum Islam yakni dalam kaidah fiqh disebutkan, segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.⁶ (Mujib, 2018). Berdasarkan kaidah ini, maka dibolehkan melakukan sesuatu hal apapun sampai ada dalil atau petunjuk yang menyatakan keharaman melakukan suatu hal tersebut. Maka dari itu, operasi plastik haruslah dilihat dari tujuannya. Jika operasi plastik bertujuan untuk mempercantik, maka para ulama sepakat hal itu dilarang karena dianggap mengubah ciptaan Allah SWT atau mengubah pemberian Allah SWT. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan." Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik saja.

Menurut Abdussalam kebolehan memperbaiki cacat atau kerusakan pada bagian seseorang sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw; “Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan suatu penyakit, kecuali Ia adakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua” (HR. Ahmad bin Hanbal). Dasar hukum lain, membolehkan operasi plastik dengan tujuan untuk memperbaiki kecacatan dikemukakan para ahli modern, seperti Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Fauzi Faydullah (Keduanya ahli fiqh kontemporer dari Universitas Damaskus). Menurut mereka dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah SAW; “Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Mestikah kami berobat? Rasulullah menjawab. Benar, wahai hamba Allah berobatlah kamu, karena Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali ada penyembuhannya” (H.R. at-Tarmidzi dari Usamah bin Syuraik). Maksud dari hadits di atas adalah, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, maka dianjurkan kepada orang yang sakit agar mengobati sakitnya, jangan hanya dibiarkan saja, bahkan hadits itu menekankan agar berobat kepada seorang dokter yang profesional dibidangnya (Dahlan dkk).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber tertulis. Dengan melakukan tinjauan terhadap berbagai sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat ulama mengenai batasan-batasan yang mengatur operasi plastik dalam perspektif Islam serta tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Operasi Plastik Secara Umum

Operasi Plastik adalah operasi yang dilakukan untuk memperbaiki bagian badan (terutama kulit) yang rusak atau cacat atau untuk mempercantik diri. Dalam fiqh modern, operasi plastik disebut al-Jirahah ('amaliyyah at tajmiliyyah). Al-Jirahah diartikan operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas atau rusak.



Sedangkan dalam ilmu kedokteran operasi plastik didefinisikan sebagai pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi.

Persoalan operasi plastik dalam pandangan Hukum Islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena belum dikenal, baik sebelum maupun sesudah zaman imam madzhab fiqh yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Oleh sebab itu, dalam literatur fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan ini. Pembahasan operasi plastik baru yang muncul dalam masail fiqhiyah al haditsah (permasalahan fiqh kontemporer) yang tidak lain merupakan hasil ijtihad ulama fiqh modern.

Menurut Abdul Aziz Dahlan, dkk Ulama fiqh modern meninjau persoalan operasi plastik dari sisi tujuan dilakukannya operasi tersebut. Misalnya, Abdul Salam Abdurrahim as-Sakari, ahli fiqh modern dari Mesir, dalam bukunya al-A'da al-Adamiyyah min Manzur al-Islam (Anggota Tubuh Manusia dalam Pandangan Islam), membagi operasi plastik menjadi dua, yaitu operasi plastik dengan tujuan pengobatan dan operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri. Selanjutnya Abdul Salam Abdurrahim as-Sakari juga membagi operasi plastik dengan tujuan pengobatan menjadi dua bagian, operasi plastik yang bersifat darurat (vital atau penting) dan operasi plastik yang bersifat dibutuhkan.

Operasi plastik untuk tujuan pengobatan secara hukum dibolehkan, baik yang bersifat darurat maupun dibutuhkan. Operasi plastik dalam kasus darurat, seperti terjadi penyumbatan pada saluran air seni, dibolehkan secara hukum, sebab jika tidak dilakukan pembedahan, bisa menyebabkan air seni akan merembes ke tempat-tempat lain, sehingga yang mengidap penyakit ini sulit untuk melakukan ibadah dengan tenang karena pakaian dan badannya sering bernajis. Selain itu, penyumbatan air seni juga dapat menimbulkan penyakit lain bagi yang bersangkutan.

Demikian halnya dengan operasi plastik untuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang bersifat dibutuhkan (tidak sampai tingkat darurat), seperti bibir sumbing atau kulit rusak karena terbakar, dibolehkan secara hukum berdasarkan pertimbangan kecacatan pada seseorang itu dapat menghalanginya untuk menjalani kehidupan sosialnya. Apalagi yang menyandang cacat itu adalah pejabat atau pemuka masyarakat.

Menurut Abdus Salam pejabat atau pemuka masyarakat yang menyandang cacat bisa membuat yang bersangkutan tidak percaya diri, sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat terabaikan. Sementara kaidah ushul fiqh mengatakan bahwa "Kepentingan orang banyak lebih didahulukan dari kepentingan pribadi". Oleh sebab itu, agar sikap dan tingkah laku dari pejabat atau pemuka agama tidak mengecewakan, yang bersangkutan diperbolehkan menghilangkan cacatnya itu.

M. Sayyid Ahmad al-Musayyar Guru besar Universitas al-Azhar Kairo juga sepakat bahwa operasi plastik dalam rangka mempercantik diri untuk mengobati kecacatan atau kerusakan pada bagian tubuh, seperti luka bakar dan lain sebagainya tidak dilarang dalam syariat Islam, karena termasuk dalam kategori pengobatan.

Senada dengan pendapat di atas, Syauqi Abduh As-Sahi dalam karyanya al-Fiqh Islami wa al-Qhadaya at-Thibbiyah al-Mu'ashirah menyatakan bahwa yang dimaksud operasi plastik



hanya ada dua; yakni : untuk mengobati aib yang ada di badan, karena kejadian yang menimpahnya seperti kebakaran, kecelakaan, kebakaran atau yang lainnya, dan untuk mempercantik diri, dengan mencari bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman untuk dilihat orang.

Dasar Hukum Operasi Plastik

Menurut Abdussalam kebolehan memperbaiki cacat atau kerusakan pada bagian seseorang sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw: “Berobatlah wahai hamba hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan suatu penyakit, kecuali Ia adakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua” (HR. Ahmad bin Hanbal).

Dasar hukum lain, membolehkan operasi plastik dengan tujuan untuk memperbaiki kecacatan dikemukakan para ahli modern, seperti Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Fauzi Faydullah (Keduanya ahli fiqih kontemporer dari Universitas Damaskus). Menurut mereka dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah Saw; “Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Mestikah kami berobat? Rasulullah menjawab. Benar, wahai hamba Allah berobatlah kamu, karena Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali ada penyembuhannya” (H.R. at-Tarmidzi dari Usamah bin Syuraik).

Maksud dari hadits di atas adalah, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, maka dianjurkan kepada orang yang sakit agar mengobati sakitnya, jangan hanya dibiarkan saja, bahkan hadits itu menekankan agar berobat kepada seorang dokter yang profesional dibidangnya.

Operasi Plastik Untuk Kecantikan

Islam sangat memperhatikan kecantikan fisik dan non fisik secara bersamaan, namun dalam koridor menjaga kehormatan dan kemuliaan. Maka, operasi plastik untuk kecantikan seperti menghilangkan tanda-tanda ketuaan di wajah dan badan dengan mengencangkan kulit dan payudara, melangsingkan pinggang, dan memperbesar pinggul, maka operasi plastik demikian tidak sesuai atau tidak dibenarkan syariat Islam.

Alasan keharaman operasi plastik untuk tujuan kecantikan, menurut Abdussalam, diantaranya adalah: Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 119: “Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Ayat ini datang sebagai kecaman (dzamm) atas perbuatan syaitan yang selalu mengajak manusia untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat, di antaranya adalah mengubah ciptaan Allah (taghyir khalqillah). Operasi plastik untuk mempercantik diri termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram, karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Surah an-Nisa’ ayat 119 juga menjadi landasan bagi Imam al-Qurtubi berpendapat. Menurutnya, bahwa merubah ciptaan Allah dalam bentuk apapun yang tidak ada kaitan dengan kesehatan merupakan perbuatan yang dilarang, seperti membuat tato, memotong (punggur) gigi,



mengebiri manusia, homoseksual, berpakaian dan bertingkah laku seperti manusia lawan jenisnya, dan lain sebagainya.

Pendapat senada juga dikemukakan Muhammad bin Yusuf al-Shahid Abi Hayyan al-Andalusi. Menurutnya, dilarangnya operasi plastik karena termasuk melakukan perubahan terhadap ciptaan Allah SWT.²³ Hal seperti ini dengan tegas dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 119 dan surah ar-Rum ayat 30. "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Alasan lainnya adalah bahwa operasi plastik untuk mempercantik diri termasuk kategori perbuatan berlebih-lebihan. Dimana Allah SWT tidak menyukai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlebih-lebihan (QS. Al A'raaf [7] ayat 31-32), menipu orang lain, riya' dan maksiat yang kesemuanya merupakan tindakan yang dihukumi haram dan bertentangan dengan surah An Nisa' [4] ayat 142.

Sementara para ahli fiqh mengharamkan operasi plastik untuk mempercantik diri adalah hadits Rasulullah SAW: "Allah mengutuk para wanita yang menato dan yang minta ditato, mencukur alis atau minta dicukurkan, mengikir gigi atau yang minta dikikir giginya supaya menjadi cantik, yang semuanya itu dimaksudkan untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah" (HR. Ahmad, al-Bukhari, Muslim, At-Tarmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibn Majah).

Diriwayat lain Rasulullah SAW bersabda: "Dari Hasyim, ia berkata bahwa Fatimah bin Munzhir menceritakan kepadaku dari Asma', bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata kepada Rasulullah, "wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya akan kawin, ia sakit sehingga rambutnya rontok, apakah boleh saya menyambung rambutnya" Rasulullah menjawab, "Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya." (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Nasa'i).²⁵ Hadits-hadits di atas secara tegas memakai kata "la'ana yang berarti mengutuk. Suatu pekerjaan terkutuk merupakan pekerjaan yang tidak dapat dibenarkan syarak.²⁶ Menurut Majelis Tarjih PP Muhammadiyah operasi plastik dibolehkan asal bertujuan untuk kemaslahatan, bukan kenikmatan semata-mata. Seperti operasi selaput mata yang akan membawa manfaat dan kemaslahatan, dapat melihat dan dapat beramal lebih banyak, termasuk dapat membaca al-Qur'an kembali. Akan tetapi, operasi plastik mata yang sipit agar dapat kelihatan membelak dalam rangka kenikmatan, agar dikagumi banyak orang, tidak dibenarkan syara'. Begitu juga menyambung rambut demi kepuasan seorang suami.

Muhammad Mutawwali Sya'rawi menyatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan kombinasi dari semua unsur unsur keindahan pada wajah. Seharusnya manusia tidak terpenjara oleh standar standar kecantikan yang diciptakan oleh manusia. Jadi, dapat dipahami bahwa operasi plastik untuk tujuan kecantikan hukumnya adalah haram. Karena disamping kemudahan dari perbuatan tersebut banyak di satu sisi. Di sisi lain, perbuatan itu termasuk mengubah ciptaan Allah.

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah (2000: 126) punya pandangan lain dalam hal operasi kecantikan. Menurutnya, tidak ada larangan bagi wanita untuk melakukan operasi kecantikan, jika ia menemukan keburukan rupa (cacat) ditubuhnya. Termasuk tidak ada larangan



bagi seseorang untuk mengubah bentuk fisiknya, karena perbuatan tersebut termasuk kategori operasi kecantikan. Begitu juga dalam masalah menyambung rambut. Baginya, perbuatan itu tidak diharamkan. Semua perbuatan itu betul-betul diharamkan jika menjadi usaha penipuan terhadap orang lain.

2. Pandangan Hukum Islam mengenai Praktek Operasi Bedah Plastik

Pandangan hukum Islam mengenai operasi plastik sama saja dengan merubah ciptaan Allah dan Alquran telah secara jelas menyatakan orang yang merubah ciptaan-Nya adalah orang yang mengikuti jalan dan ajakan syaithan. Menurut M. Quraish Shihab, dalam Tafsir alMishbah terdapat penjelasan bahwa mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia, khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Dan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya serta mengubah ciptaan Allah yang dimaksud adalah mengebiri, homoseksual dan lesbian, serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Orang yang melakukan operasi plastik dengan tidak memperhatikan akibatnya, karena kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan Hukum Islam. Hal tersebut dilakukannya operasi plastik karena dipengaruhi oleh faktor psikologi, misalnya orang yang tadinya merasa rendah diri dengan keadaan organ yang kurang sempurna (jelek) dalam bentuk jasmani, sehingga orang tersebut merasa minder. Namun ada juga orang yang berfikir bahwa setiap takdir maupun nasib yang terjadi pada manusia bergantung pada bentuk fisik dari manusia. Sehingga manusia banyak yang melakukan operasi pada fisiknya karena di percaya dengan merubah fisik maka nasibpun juga akan ikut berubah menjadi lebih baik. Padahal pandangan Islam terhadap orang yang melakukan operasi plastik maupun yang tidak melakukannya itu sama derajatnya, jadi kedudukan manusia itu sama di hadapan Allah SWT bahkan tidak ada keistimewanya kecuali dengan ketaqwaan.

Sesungguhnya memang benar jika Allah menyukai yang indah-indah dan Islam juga membolehkan seseorang untuk berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai mengubah ciptaan Allah. Jika dipikir secara logika, apa ruginya Allah apabila ada yang melakukan operasi kecantikan, sebab sesuatu yang telah baik diberikan Allah kemudian dilakukan lagi upaya lain agar pemberian tersebut menjadi super lebih baik, tentunya kalau dipikir-pikir Allah pasti senang, terlebih Allah juga menyukai hal-hal yang indah-indah.

Persoalan inilah yang perlu disadari bahwa tidak semua yang menurut manusia baik, baik pula dalam pandangan Allah. Mengubah bentuk salah satu anggota tubuh yang berbeda dari apa yang diberikan Allah, dalam logika manusia dipandang baik, karena akan lebih cantik, tampan dan menarik. Asalnya kulit yang diberikan Allah hitam kemudian diubah menjadi putih atau warna lainnya. Asalnya hidung yang diberikan Allah pesek kemudian diubah menjadi mancung dan sebagainya. Namun demikian, apa yang dilakukan sebenarnya merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah dan dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah. Namun tidak semua pula tindak operasi plastik diharamkan dalam islam, terdapat beberapa pengecualian diantara ihwal-ihwal tertentu manusia sebagai makhluk Allah SWT.



3. Dalil Hukum Operasi Plastik

إِنْ يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يُدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا

"Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah (berhala), dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka" (an-nisa: 117)

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"yang dilaknati Allah, dan (setan) itu mengatakan, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu" (an-nisa: 118)

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا
مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

"dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)." Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata (an-nisa: 119)

Ayat di atas menjadi dasar rujukan utama di dalam menentukan hukum pada masalah masalah kedokteran masa kini, seperti operasi plastik, penggunaan kawat behel pada gigi, rebonding, operasi bibir sumbing, operasi kelamin, operasi selaput dara, operasi cesar dan lain-lainnya. Oleh karenanya, sangat baik kita pelajari terlebih dahulu kandungan ayat di atas. Sebagaimana diterangkan pada ayat tersebut bahwa syetan akan membisikan kepada manusia agar mereka merubah ciptaan Allah, dan manusia tersebut benar-benar akan merubahnya. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah? dan ciptaan Allah yang mana yang tidak boleh dirubah? Para ulama masih berbeda pendapat di dalam memahami maksud dari ayat di atas:

- Pendapat Pertama mengatakan bahwa maksud dari merubah ciptaan Allah adalah mengebiri manusia dan binatang.
- Pendapat Kedua mengatakan bahwa maksud dari merubah ciptaan Allah pada ayat di atas adalah "Membuat Tato di dalam Tubuh".
- Pendapat Ketiga: mengatakan bahwa maksud merubah ciptaan Allah adalah "Merubah Agama Allah". Pendapat ketiga ini dipilih oleh Imam Thobari di dalam tafsirnya.

4. Adzab Bagi yang Melakukan Operasi Plastik

Di dunia ada operasi plastik tapi di akhirat tidak, tapi harus diakui ciptaan Allah yang asli tidak akan pernah sama dengan operasi plastik ciptaan manusia. Karena itu kata pepatah "penyesalan dahulu pendapatan, penyesalan kemudian tak ada gunanya. Penyesalan tak guna pada akhir derita. Jika demikian, seseorang hendaknya selalu waspada setiap Waktu, setiap detik, kapan dan di mana saja ia harus memperbanyak istighfar dan selalu memohon ampunan atas kekhilafan dan kesalahannya (Sadik, 2010).



Tindakan operasi plastik merupakan bentuk kekufuran seseorang terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Karena diyakini bahwa penampilan fisik tidak menentu, maka berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan penampilan fisik yang sempurna dan bahkan bisa jadi melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat. Berdasarkan potongan ayat وتى و تكفر تمانعذابيلشديد “Jika kamu mengingkari nikmat-Ku sungguh azab-Ku sangat keras.” Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika kalian kufur dan ingkar atas nikmat-nikmat Allah dan tidak memenuhi hak-hak nikmat tersebut, seperti bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat itu, maka azab-Ku amat pedih, yaitu enggan memberikan nikmat itu kepada kalian dan menarik kembali nikmat-nikmat itu dari kalian di dunia dan di akhirat.

Di dunia, kalian memiliki azab dengan hilangnya nikmat ini, tetapi di hadapan Allah, kalian tidak akan bisa mensyukurinya. Ayat di atas merupakan peringatan bagi siapa saja yang menyebut-nyebut nikmat yang telah dianugerahkan namun tidak digunakan sebagaimana mestinya, karena begitu nikmat tersebut dianggap pantas, maka Allah akan menurunkan nilai nikmat tersebut dan bahkan bisa jadi akan menurunkan azab-Nya. Bagi hamba yang kufur terhadap nikmat, Allah akan mengurangi kekurangan dan mengurangi nikmat.

Kufur nikmat adalah menyampaikan seluruh atau sebagian besar nikmat kepada orang lain tanpa menganggapnya sebagai wahyu dari Allah SWT dan tidak dilandasi oleh sikap sombong dan kikir. Kufur dengan hati, yaitu tidak ada kepuasan bathin atas anugerah dan tidak ada kelangkaan informasi yang memberi-Nya. Kufur dengan lidah, yaitu tidak menggunakan anugerah yang diberikan dan tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kufur dengan perbuatan, yaitu tidak menggunakan anugerah yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kufur dengan harta, yaitu tidak menggunakan hati sebagai petunjuk dan enggan untuk membimbing seseorang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sesuai dengan penegasan Allah dalam Al-Qur'an Surat Ibrahim: Terjemahnya Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

Operasi plastik juga dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki diri karena proses bekas luka atau jahitannya membutuhkan banyak waktu. Operasi bibiri, misalnya, cenderung membuat orang takut untuk makan, bahkan terkadang takut untuk melakukannya. “Tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri” adalah salah satu prinsip dalam sistem kepercayaan Islam. Hukuman atas kezaliman mereka akan tercermin pada diri mereka sendiri sebagai akibat dari kekafiran, membuat mereka menjadi gila dengan akal atau petunjuk-petunjuk agama yang ditujukan kepada mereka. Tidak ada yang ditawarkan digunakan secara konsisten, tanpa mengakui kebenaran dalam kepercayaan atau petunjuk dalam beramal.

5. Hal-Hal yang Memperbolehkan Operasi Plastik

Menurut Abdussalam kebolehan memperbaiki cacat atau kerusakan pada bagian seseorang sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw;

"Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak tidak mengadakan suatu penyakit, kecuali Ia adakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua" (HR. Ahmad bin Hanbal).



Dasar hukum lain, membolehkan operasi plastik dengan tujuan untuk memperbaiki kecacatan dikemukakan para ahli modern, seperti Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Fauzi Faydullah (Keduanya ahli fiqh kontemporer dari Universitas Damaskus). Menurut mereka dasar hukumnya adalah hadits.

Rasulullah SAW; "Seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Mestikah kami berobat? Rasulullah menjawab. Benar, wahai hamba Allah berobatlah kamu, karena Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali ada penyembuhannya" (H.R. at-Tarmidzi dari Usamah bin Syuraik).

Maksud dari hadits di atas adalah, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, maka dianjurkan kepada orang yang sakit agar mengobati sakitnya, jangan hanya dibiarkan saja, bahkan hadits itu menekankan agar berobat kepada seorang dokter yang profesional dibidangnya.

Syarat-Syarat Operasi Plastik

Menurut Abdussalam sebagaimana dinyatakan Abdul Aziz Dahlan, dkk kebolehan melakukan operasi plastik harus memenuhi dua syarat;

Pertama, bahan yang dipakai untuk menambal atau menutupi cacat, seperti kulit, tulang maupun anggota tubuh lainnya, harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari seseorang yang baru saja wafat. Kebolehan mengambil kulit, tulang, atau daging orang yang baru meninggal merupakan hasil analogi dari pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali yang membolehkan memakan daging mayat dalam keadaan darurat, yakni sekedar untuk menghindarkan diri dari kematian.

Menurut Romli SA jiwa manusia dalam syariat Islam sangat dimuliakan. Sehingga harus dipelihara, dijamin dan dilindungi serta terhindari dari ancaman yang akan menghilangkan jiwa tersebut. Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (Q.S. al-Baqarah: 195).

Untuk kulit, tulang, atau daging yang berasal dari orang lain tidak dibenarkan syariat Islam, kaidah ushul fiqh menyatakan "menghindari darar (bahaya atau kerugian) dari seseorang tidak boleh menimbulkan darar pada orang lain. Artinya, jika kulit, tulang, atau daging orang yang masih hidup diambil untuk operasi plastik berarti memberi mudarat kepada orang lain. Hal seperti ini jelas tidak dibenarkan syariat Islam.

Kedua, dokter yang melakukan operasi plastik harus merasa yakin bahwa hasilnya akan positif. Artinya, tujuan operasi itu akan tercapai. Syarat ini sangat penting, sebagaimana disampaikan Wahbah Zuhaili dan Hasanain Muhammad Makhluaf, ahli fiqh Mesir, khususnya terhadap kulit, tulang, dan daging yang dipergunakan untuk operasi plastik itu milik orang lain (mayat). Ada kemungkinan bahwa kulit, tulang dan dagingnya itu mengidap suatu penyakit yang sulit dilacak, sehingga tujuan dari operasi itu tidak tercapai, justru akan menimbulkan



kemudahan bagi orang yang melakukan operasi karena ia akan menderita sepanjang hidupnya disebabkan penyakit dari bahan yang dipakainya untuk memperbaiki cacatnya.

Menurut Wahbah Zuhaili, cara terbaik melakukan operasi plastik untuk pengobatan adalah dengan menggunakan kulit, tulang, dan daging dari pasien sendiri agar dokter yang melakukan operasi plastik itu merasa yakin akan berhasil positif dan tidak menimbulkan penyakit lain pada diri pasien. Jadi operasi plastik yang dilakukan seseorang, tidak memenuhi dua syarat di atas maka tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan syara'. Sesuatu yang bertentangan dengan syara' pasti mengandung kemudharatan yang sangat besar dan melanggar aturan-aturan agama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Operasi plastik untuk tujuan pengobatan diperbolehkan karena bersifat darurat (vital atau penting) dan dibutuhkan. Bersifat darurat di sini dimaknai sebagai kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam jiwa dan kehormatan manusia (Musbikin, 2001). Misalnya, seseorang yang mempunyai cacat sejak lahir maupun cacat yang disebabkan oleh hal tertentu, untuk memperbaiki keadaan fisiknya tersebut, ia diperbolehkan melakukan operasi, karena orang yang mempunyai cacat biasanya tersisih dari kehidupan masyarakat yang normal. Dasar hukum lain, membolehkan operasi plastik dengan tujuan untuk memperbaiki kecacatan dikemukakan para ahli modern, seperti Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Fauzi Faydullah (Keduanya ahli fiqih kontemporer dari Universitas Damaskus).

Kedua, operasi plastik yang diharamkan karena bersifat untuk kenikmatan semata-mata. Seperti mempercantik diri. Misalnya, hidungnya yang pesek dibikin mancung, matanya yang sipit dibikin luas, bibirnya yang tebal dibikin tipis. Karena operasi seperti ini selain berbahaya, karena sangat berisiko komplikasi, juga sangat kuat aroma mengubah ciptaan Allah SWT dan termasuk perbuatan melampaui batas dan berbuat kerusakan di bumi. Termasuk dalam kategori ini adalah pengubahan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dilakukan dengan memotong penis dan testis, kemudian membentuk kelamin perempuan (vagina) dan membesarkan payudara dan sebaliknya.

Saran

Dalam Islam, hukum operasi plastik memiliki beberapa pandangan dari para ulama. Prinsip dasarnya untuk menjaga ciptaan Allah dan mengutamakan niat yang baik serta menghindari dari mudarat. Dengan hukum operasi plastik dari beberapa syarat dan kebolehan operasi plastik dengan tujuan untuk pengobatan ataupun menghilangkan cacat bawaan atau akibat kecelakaan karena tidak ada alternatif lain yang lebih ringan. Dan haramnya operasi plastik jika digunakan hanya untuk mempercantik diri tanpa alasan medis yang kuat dan hanya untuk mengubah ciptaan Allah tanpa pembenaran. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menjalani proses operasi plastik demi kecantikan atau demi keinginan tanpa alasan yang kuat, penting dan harus untuk melakukan introspeksi diri mengenai motivasi, berkonsultasi dengan dokter muslim ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang terpercaya sebagai tokoh agama serta mempertimbangkan risiko dan juga manfaatnya apabila melakukan operasi plastik agar sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H., Amri, H., dan Choiriya. (2018). Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal Of Islamic Law*. 2(2).
- Hafid, H. (2020). Manajemen Tafakkur, Syukur dan Kufur: Refleksi Dalam Kehidupan. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 8(02), 295-302.
- Ney, P., Kasim, N. M., dan Mustika, W. (2023). Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. 1(3): 200-219.
- Sadik, M. (2010). Tobat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hunafa*, 7 (22). 9-222.
- Triyana, D., Moh, M., Dan Ahmad, B. (2022). Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan. *Dinamika*. 28(16); 5460-5477.
- Ulwan, M. H. (2020). Operasi Plastik Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.